

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang, jasa, informasi, dan komunikasi yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia sebagai perwujudan bahwa peradaban manusia telah mengalami kemajuan yang begitu besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan, dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Menurut ahli, Iskandar Alisyahbana yang dikutip Yusufhadi Miarso teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ambuh anggota tubuh, pancaindera, dan otak manusia.¹

Teknologi penerbangan merupakan salah satu perwujudan kemajuan umat manusia dalam bidang teknologi. Berawal dari pemikiran manusia tentang bagaimana burung bisa terbang, maka mulai dikembangkan berbagai macam teknologi penunjang dalam mewujudkan teknologi tersebut.

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi udara penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.²

Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan:³

¹ Mulyadiniarty, "10 Definisi Teknologi", diakses dari <https://www.mulyadiniarty.wordpress.com/2009/11/10-definisi-teknologi/amp/> pada tanggal 24 Januari 2020 Pukul 13.30 WIB

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penerbangan*.

- a. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
- b. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- c. membina jiwa kedirgantaraan;
- d. menjunjung kedaulatan negara;
- e. menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industry angkutan udara nasional;
- f. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- g. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
- h. meningkatkan ketahanan nasional, dan
- i. mempererat hubungan antar bangsa.

Teknologi penerbangan terus mengalami perkembangan, baik untuk kepentingan komersil, militer, politik dan ilmu pengetahuan sehingga bukan sesuatu yang berlebihan ketika teknologi penerbangan ditempatkan sebagai salah satu teknologi yang patut diperhatikan perkembangannya. Terbukti dengan hadirnya pesawat terbang yang saat ini telah menjadi sarana transportasi yang sangat penting karena mempermudah segala aktifitas manusia.

Perkembangan teknologi penerbangan disertai dengan kebutuhan manusia akan adanya jaminan keselamatan dan keamanan dalam menggunakan teknologi tersebut. Keselamatan merupakan suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial politik, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut.

Penemuan pesawat udara merupakan sejarah awal pembuka dalam dunia teknologi penerbangan setelah puluhan tahun ilmuwan berusaha mencari bagaimana membuat teknologi yang bekerja seperti seekor burung. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat

³ Ibid, pasal 3

terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.⁴

Pesawat terbang adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.⁵

Keselamatan menjadi syarat utama dalam perkembangan transportasi udara yaitu pesawat. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.⁶ Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.⁷ Dalam hal penerbangan kita mengenal istilah Hukum Udara. Hukum Udara dapat ditafsirkan sebagai segala peraturan hukum yang mengatur obyek tertentu, yaitu udara. Dengan tafsiran ini maka pengeritan Hukum Udara akan menjadi sangat luas karena Hukum Publik Nasional dan Internasional mengenai udara.⁸

Kebutuhan akan keselamatan penerbangan, maka terbentuk *Convention On International Civil Aviation* yang juga dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944 yang merupakan konvensi yang mengatur tentang penerbangan sipil internasional dimana konvensi ini membentuk *International Civil Aviation Organization (ICAO)*, sebuah badan khusus PBB yang bertugas

⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penerbangan*

⁵ Ibid, angka 4

⁶ Ibid, angka 48

⁷ Ibid, angka 49

⁸ E. Suherman, 1979, *Hukum Udara Indonesia & Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 5.

mengoordinasikan perjalanan udara internasional. Konvensi ini menetapkan aturan wilayah udara, registrasi, dan keselamatan pesawat udara, keamanan dan keberlanjutan, dan merinci hak-hak para penandatangan sehubungan dengan perjalanan udara.

ICAO merupakan organisasi penerbangan sipil internasional yang didirikan pada tanggal 4 April 1947. ICAO mempunyai aturan-aturan penerbangan yang disebut *Annex*. Jaminan keselamatan secara internasional diatur secara ketat oleh ICAO didalam *Annex 1 s/d Annex 18* yang secara universal pula diatur oleh setiap negara.

Aturan keamanan penerbangan terdapat di *Annex 17 Security-Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference*. Dalam *annex* tersebut diatur tentang AVSEC atau *Aviation Security*. AVSEC adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan.

Keanggotaan ICAO terbuka bagi negara-negara yang berdaulat. Tujuan serta sasaran yang hendak dicapai oleh ICAO dalam pasal 44 dari konvensi Chicago adalah salah satunya menjamin pertumbuhan yang teratur dan aman bagi penerbangan sipil internasional di seluruh dunia.

ICAO dibentuk dalam rangka membangun kelancaran dan keselamatan navigasi penerbangan diseluruh dunia dan sejauh mungkin memberikan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat bagi anggotanya. Indonesia menjadi anggota ICAO pada 27 Mei 1950 setelah menyatakan tunduk kepada Konvensi Chicago 1944.

Indonesia sebagai negara yang mengakui tunduk dengan aturan internasional mengambil langkah yang lebih serius demi mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam dunia penerbangan di Indonesia dengan pada tanggal 31 Maret 1976 telah meratifikasi tiga konvensi, yaitu Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971, seperti

yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 (LNRI Nomor 18 Tahun 1976). Kemudian pada tanggal 27 April 1976 telah melengkapi Undang-Undang Pidannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 (LNRI Nomor 26 Tahun 1976).⁹

Konvensi Tokyo 1963 mengatur tentang pelanggaran atau tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan di dalam pesawat udara, konvensi The Hague 1970 mengatur tentang pemberantasan penguasaan pesawat udara secara melawan hukum dan Konvensi Montreal 1971 mengatur tentang pemberantasan tindakan melawan hukum yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau besar dan pulau kecil dengan letak geografis yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas Negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.¹⁰ Dengan luas sedemikian rupa, keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional dan organisasi Internasional merupakan langkah yang bijak demi mewujudkan dunia penerbangan Indonesia yang aman dan sesuai dengan standar Internasional.

Undang-undang nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan merupakan landasan hukum yang pernah berlaku di Indonesia dan digantikan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan merupakan perwujudan dari keseriusan Indonesia menangani dan mengawasi dunia penerbangan. Undang-undang ini lahir karena undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan

⁹ Handar Subhandi Bachtiar, "Hukum Pembajakan Pesawat Udara di Indonesia", diakses dari http://handarsubhandi.co.id/2017/03/hukum-pembajakan-pesawat-udara-di.html?_=1 pada tanggal 28 November 2017 pukul 19.30.

¹⁰ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan sehingga perlu diganti dengan UU yang baru dan UU 15 tahun 1992 dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

Fungsi pengawasan dalam dunia penerbangan merupakan tugas ICAO. Di Indonesia Menteri Perhubungan diberikan kewenangan melakukan fungsi pengawasan penerbangan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 330 undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, menyebutkan:

“ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembuatan atau pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri”

Peraturan Menteri perhubungan nomor PM 127 Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pasal 330 diatas. Dimana PM tersebut mengatur dan memberlakukan program Keamanan Penerbangan Nasional untuk melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di Indonesia melalui pemberian regulasi, standard an prosedur serta perlindungan yang diperlukan bagi penumpang, awak pesawat udara, personel di darat dan masyarakat dari tindakan melawan hukum.¹¹

Perkembangan teknologi dalam bidang penerbangan yang semakin maju diikuti dengan berbagai macam pelanggaran hukum yang bahkan dapat membahayakan keselamatan penumpang dan awak kabin dalam penerbangan sipil. salah satu pelanggaran hukum yang saat ini marak terjadi adalah penyebaran informasi palsu. Penyebaran informasi palsu adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini penumpang pesawat udara dengan memberikan informasi yang belum jelas kebenarannya, dengan tujuan sebagai bahan candaan atau sebagai upaya menimbulkan kekacauan. Salah satu kasus penyebaran informasi palsu di dalam pesawat udara yang saat ini sering terjadi adalah *Bomb Jokes*.

¹¹ Bab 1 Tujuan Program Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 tentang *Program Keamanan Penerbangan Nasional*

Bomb Jokes atau candaan bom yang dilakukan di pesawat merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan mengakui bahwa orang tersebut membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan orang lain padahal tidak demikian adanya. Dalam pasal 437 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, disebutkan

“ Setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

Isi pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa menyampaikan informasi palsu merupakan kejahatan yang dapat membahayakan tidak hanya bagi penumpang, namun awak kabin, fasilitas pesawat udara, bahkan lingkungan bandara.

Data Kementerian Perhubungan sepanjang tahun 2015 ada 15 laporan terkait candaan bom di atas pesawat.¹² Bahkan, di tahun 2016 sedikitnya ada 14 candaan soal bom mulai tanggal 1 hingga 28 Januari 2016 yang artinya dalam dua hari sekali telah terjadi *bomb jokes* di kawasan bandara Indonesia.¹³ Dan hingga tahun 2017 jumlah total candaan bom di pesawat sebanyak 54 kasus, sementara itu, sepanjang Mei 2018 telah terjadi 10 kasus candaan bom di pesawat dan ditahun 2019 setidaknya terdapat 2 (dua) kasus candaan bom.

Salah satu kasus *bomb jokes* yang dibawa ke pengadilan adalah kasus Frantinus Nirigi yang merupakan penumpang maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT 687 Pontianak-Jakarta. FN menimbulkan kepanikan di dalam pesawat karena mengatakan bahwa FN mengatakan didalam tasnya terdapat bom pada saat awak kabin memberitahukan bahwa barang

¹² Adiatmaputra Fajar Pratama, “Ada 15 Kali Ancaman Bom di Pesawat Sepanjang 2015, ini daftarnya”, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2016/01/04/ada-15-kali-ancaman-bom-di-pesawat-sepanjang-2015-ini-daftarnya> , pada tanggal 24 Januari 2020 Pukul 19.30 WIB

¹³ Rina Atriana, “Sepanjang Januari 2016 Ada Candaan Soal Bom di Bandara Tiap 2 Hari Sekali”, pada <https://m.detik.com/news/berita/d-3129058/sepanjang-januari-2016-ada-candaan-soal-bom-di-bandara-tiap-2-hari-sekali> , diakses pada 24 Januari Pukul 19.40 WIB

bagasi FN harus diletakkan di *kompartment*. ucapan FN langsung direspon oleh awak kabin dengan mengatakan bahwa *bomb jokes* tidak diizinkan didalam pesawat namun FN hanya tersenyum dan duduk dikursinya kembali. Akibat tindakan yang dilakukan FN, pesawat mengalami keterlambatan dan beberapa penumpang mengalami luka-luka karena berupaya keluar dari pesawat udara.

Kasus lain, pada bulan Maret 2018 Seorang penumpang pesawat bernama Heu Chun Meng yang naik penerbangan dari Singapura ke Hat Yai, Thailand harus membayar denda sebesar S \$ 4500 (\$ 3.200) setelahh secara salah mengklaim bahwa dia membawa bom di dalam tas bawaannya.¹⁴ Akibat perbuatan yang dilakukan Heu Chun Meng, penerbangan harus dialihkan kembali ke Singapura dan dikawal oleh dua *Republic of Singapore fighter jets* (jet tempur Republik Singapura). Penerbangan akhirnya tertunda hamper 5 jam, tentu hal ini sangat merugikan penumpang lain dan pihak maskapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh seberapa besar pengaturan hukum internasional dapat berpengaruh dalam penyelesaian suatu kasus *bomb jokes* serta bagaimana penyelesaian kasusnya apakah sudah sesuai dengan hukum nasional Indonesia atau masih ada ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian kasusnya. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi ini adalah: **“PENGATURAN TENTANG LARANGAN PERBUATAN YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BERUPA PENYEBARAN INFORMASI PALSU OLEH PENUMPANG DI DALAM PESAWAT UDARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS : FRANTINUS NIRIGI TERKAIT *BOMB JOKES* DI DALAM PESAWAT *LION AIR*)”**

B. Rumusan Masalah

¹⁴ James Hetherington, “ *Man Jokes He Has Bom In Carry-On Luggage, gets Slapped With \$3,200 Fine*”, pada <https://www.google.com/amp/s/www.newsweek.com/man-claims-he-has-bomb-carry-luggage-gets-slapped-4500-fine-1150060%3famp=1> , diakses pada 24 Januari 2020 Pukul 21.00 WIB

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang larangan perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan sipil berupa penyebaran informasi palsu oleh penumpang menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia?
2. Bagaimana pengawasan dan penyelesaian kasus penyebaran informasi palsu *Bomb Jokes* yang dilakukan penumpang didalam pesawat udara sipil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang larangan perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan sipil berupa penyebaran informasi palsu oleh penumpang di dalam pesawat udara menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan dan penyelesaian kasus penyebaran informasi *Bomb Jokes* didalam pesawat udara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, oleh karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁵ Dalam melakukan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. bagian Pendahuluan.

penelitian, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulisan ini adalah:

a. Secara Teoritis

Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi dan penulisan ini berguna dan bermanfaat untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan.

b. Secara Praktis

Agar penelitian ini bermanfaat untuk ilmu hukum dalam hal menangani larangan perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian yuridis normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif ditinggalkan.¹⁶ Akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak dilakukan. Maka dalam menulis karya ilmiah ini dilakukan penelitian dengan membahas

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52-53.

dan menganalisis pengaturan tentang perlindungan hukum tentang ganti rugi korban kecelakaan pesawat udara.

2) Jenis Data

Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data Sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa kajian tentang Hukum Internasional dan kajian tentang Hukum Nasional, yaitu:

- Konvensi Chicago 1944
- Konvensi Tokyo 1963
- Konvensi The Hague 1970
- Konvensi Montreal 1971
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Peraturan Menteri Nomor PM 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, makalah, dll.
 - c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa website.
- 3) Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

Data Sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁸ Dalam penulisan ini data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berdasarkan pada buku-buku literatur, yang dilakukan pada:

- Perpustakaan Universitas Andalas
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

4) Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka terhadap seluruh data yang diperoleh dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengedit data (*editing*), yaitu memeriksa semua data yang diperoleh, baik dari hasil pengumpulan data, hasil wawancara yang akan penulis lakukan, hasil pengumpulan dokumentasi, apakah terdapat kesalahan-kesalahan. Jika ada kesalahan akan diperbaiki sehingga data yang diperoleh telah benar dan akurat sumbernya.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

- b. Memberikan kode (*coding*), yaitu data yang dikumpulkan berupa angka, kalimat pendek atau panjang atau hanya “ya” atau “tidak”, untuk memudahkan analisis maka diperlukan jawaban-jawaban yang memerlukan kode, pemberian kode kepada jawaban sangat penting artinya, jika pengolahan data dilakukan dengan computer, mengodekan data artinya menaruh angka dalam setiap jawaban.
- c. Analisis Data

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan menggunakan uraian-uraian kalimat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat pakar, akhirnya ditarik kesimpulan, kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan.



